



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP)**

No: 6/06.02/DPMPTSP/VIII/2019

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i DWI PURWANTO, S.Pi tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pemohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberikan Izin Kepada

Nama : DWI PURWANTO, S.Pi  
Alamat : JL. PENDIDIKAN PURWODADI UJUNG BLOK A. 6  
Nama Yayasan : YAYASAN SWADAYA UMMAH  
Alamat Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA NO. 70  
Kelurahan/Kecamatan : Delima / Tampan  
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL  
Alamat Sekolah : JL. UKA GARUDA SAKTI KM. 3  
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan  
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
No. Akte Notaris : 15  
Tanggal : 16 April 2015

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Pjh. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris,

**E. RUDI MISDIAN, S.Pi**

Penata Tingkat I

NIP. 19770423 200312 1 004







**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP)**

No: 6/06.05/DPMPTSP/III/2019

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i DWI PURWANTO, S. Pi tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama : DWI PURWANTO, S. Pi  
Alamat : JL. PENDIDIKAN PURWODADI UJUNG BLOK A. 6  
Nama Yayasan : YAYASAN SWADAYA UMMAH  
Alamat Yayasan : Jl. SOEKARNO HATTA NO. 70  
Kelurahan/Kecamatan : Delima / Tampan  
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL  
Alamat Sekolah : JL. UKA GARUDA SAKTI KM 3  
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan  
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
No. Akte Notaris : 15  
Tanggal : 16 April 2015

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **8 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **8 Agustus 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sekretaris,

**FURUDI MISDIAN, S.PI**

Penata Tingkat I

NIP. 19770423 200312 1 004

